

**PRINSIP-PRINSIP SAKAI SAMBAYAN PADA PERKAWINAN ADAT
LAMPUNG****MUHAMMAD ALGHANI**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ghanialmuhammad06@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini membahas prinsip-prinsip Sakai Sambayan sebagai dasar nilai sosial dan moral dalam pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Lampung. Sakai Sambayan merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung yang mengandung makna gotong royong, kebersamaan, keikhlasan, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut tercermin secara nyata dalam tradisi perkawinan adat, baik pada masyarakat Saibatin maupun Pepadun. Kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah terkait budaya dan hukum adat Lampung. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat Lampung tidak hanya berfungsi sebagai ikatan sosial antara dua individu dan keluarga, tetapi juga sebagai wujud nyata penerapan prinsip Sakai Sambayan dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip-prinsip seperti tolong-menolong, musyawarah, keadilan, dan keseimbangan menjadi landasan dalam setiap tahap prosesi perkawinan adat. Di era modern, nilai-nilai Sakai Sambayan tetap relevan untuk memperkuat solidaritas sosial, pendidikan karakter, serta pelestarian identitas budaya Lampung di tengah arus globalisasi.

Kata kunci: Sakai Sambayan, perkawinan adat Lampung, nilai budaya, gotong royong, kearifan lokal.

Abstract

This study discusses the principles of Sakai Sambayan as the foundation of social and moral values in the traditional marriage ceremonies of the Lampung community. Sakai Sambayan represents the Lampung people's life philosophy, emphasizing mutual cooperation, togetherness, sincerity, and

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

social solidarity. These values are manifested in the traditional marriage practices of both the Saibatin and Pepadun communities. This research employs a descriptive qualitative method through a literature review of scholarly sources on Lampung culture and customary law. The findings reveal that Lampung traditional marriage serves not only as a social bond between two individuals and families but also as a tangible expression of the Sakai Sambayan principles in community life. Core principles such as mutual assistance, deliberation, justice, and harmony underpin every stage of the marriage process. In the modern era, Sakai Sambayan remains relevant for strengthening social solidarity, character education, and the preservation of Lampung's cultural identity amid globalization.

Keywords: *Sakai Sambayan, Lampung traditional marriage, cultural values, mutual cooperation, local wisdom.*

PENDAHULUAN Latar Belakang

Masyarakat Lampung dikenal memiliki sistem nilai dan budaya yang luhur, salah satunya adalah falsafah hidup Sakai Sambayan. Istilah ini mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Lampung. Sakai Sambayan bukan sekadar nilai moral, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat, sistem kekerabatan, serta khususnya dalam prosesi perkawinan adat.

Perkawinan adat Lampung, baik pada masyarakat Saibatin maupun Pepadun, tidak hanya berfungsi sebagai ikatan antara dua individu, melainkan juga sebagai simbol persatuan dua keluarga besar. Di dalamnya terdapat rangkaian prosesi adat yang sarat makna filosofis dan nilai sosial. Pelaksanaan upacara seperti ngakuk muli, cangget, begawi, dan seserahan merupakan bentuk konkret penerapan nilai-nilai Sakai Sambayan yang menekankan kerja sama, musyawarah, dan keikhlasan antar anggota masyarakat.

Namun, seiring perkembangan zaman dan arus globalisasi, nilai-nilai tradisional seperti Sakai Sambayan mulai mengalami pergeseran. Modernisasi, individualisme, dan pengaruh budaya luar menyebabkan sebagian masyarakat, terutama generasi muda, mulai mengabaikan makna dan prinsip dasar yang terkandung dalam adat perkawinan Lampung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan pudarnya nilai kearifan lokal yang menjadi identitas dan jati diri masyarakat Lampung.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali prinsip-prinsip Sakai Sambayan dalam konteks perkawinan adat Lampung sebagai upaya pelestarian nilai budaya sekaligus penanaman karakter sosial di tengah perubahan sosial yang dinamis. Penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik perkawinan adat serta relevansinya terhadap kehidupan masyarakat Lampung masa kini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa saja prinsip prinsip sakai sambayan pada perkawinan adat Lampung?

TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan prinsip prinsip sakai sambayan pada perkawinan adat Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode gabungan antara pendekatan empiris dan normatif. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami penerapan prinsip Sakai Sambayan dalam praktik perkawinan adat masyarakat Lampung melalui pengamatan terhadap realitas sosial dan wawancara dengan tokoh adat serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah nilai,

norma, dan aturan adat yang menjadi dasar pelaksanaan perkawinan adat Lampung dalam konteks sosial budaya. Data penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur terkait budaya, hukum adat, dan nilai kearifan lokal Lampung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semiterstruktur, dan telaah dokumen atau literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara menafsirkan hasil observasi dan wawancara serta menghubungkannya dengan teori dan konsep budaya yang berlaku. Analisis normatif digunakan untuk memahami prinsip dan nilai yang terkandung dalam falsafah Sakai Sambayan, sedangkan analisis empiris difokuskan pada bentuk penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adat. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai makna, penerapan, dan relevansi prinsip Sakai Sambayan dalam perkawinan adat Lampung sebagai wujud pelestarian nilai budaya dan penguatan identitas sosial masyarakat.



PEMBAHASAN Konsep Sakai Sambayan dalam Budaya Lampung

Masyarakat Lampung dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki sistem nilai dan budaya yang khas. Salah satu nilai luhur yang menjadi identitas masyarakat Lampung adalah falsafah Sakai Sambayan. Secara etimologis, Sakai Sambayan berasal dari dua kata dalam bahasa Lampung, yaitu sakai yang berarti membantu atau menolong, dan sambayan yang berarti bersama-sama atau bergotong royong. Dengan demikian, Sakai Sambayan dapat dimaknai sebagai semangat tolong-menolong, kerja sama, dan saling mendukung antaranggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Nilai ini bukan hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga menjadi landasan moral yang menjiwai seluruh aktivitas adat dan kebudayaan masyarakat Lampung, termasuk dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat.

Dalam konteks budaya Lampung, Sakai Sambayan tidak sekadar diwujudkan dalam tindakan gotong royong fisik, tetapi juga dalam bentuk kepedulian sosial, kebersamaan, dan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kesejahteraan bersama. Nilai ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki kewajiban moral untuk membantu orang lain tanpa pamrih, sebagai cerminan keharmonisan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat kebersamaan inilah yang kemudian menjadi dasar kuat bagi terbentuknya ikatan sosial yang kokoh di antara anggota masyarakat Lampung.

Konsep Sakai Sambayan juga sangat erat kaitannya dengan sistem adat yang berlaku di masyarakat Lampung. Dalam beberapa literatur, istilah “adat” diketahui berasal dari kata Adah dalam bahasa Arab, yang merujuk pada berbagai tindakan yang dilakukan secara berulang. Tindakan yang berulang ini kemudian membuat terminologi “adat” sering diasosiasikan dengan kebiasaan. Dengan demikian, adat dapat diartikan sebagai perilaku masyarakat yang konsisten, yang selalu dilakukan secara bersama-sama.

Kebiasaan ini merupakan perilaku anggota-anggota masyarakat yang sifatnya tetap dan diwajibkan untuk dilaksanakan.¹

Adat dalam masyarakat Lampung berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Ia tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi juga dengan lingkungan dan Sang Pencipta. Oleh karena itu, nilai-nilai Sakai Sambayan sebagai bagian dari adat istiadat Lampung memiliki kedudukan yang sangat penting

dalam membentuk karakter masyarakat yang berakhlak, saling menghormati, dan menjaga keseimbangan sosial.² Prinsip ini tercermin dalam berbagai kegiatan adat, seperti musyawarah kampung, gotong royong membangun rumah, hingga upacara adat seperti perkawinan, yang seluruhnya dilandasi oleh semangat kebersamaan dan saling membantu tanpa pamrih.³

Prinsip-Prinsip Sakai Sambayan

Falsafah Sakai Sambayan mengandung seperangkat prinsip dasar yang menjadi pedoman hidup masyarakat Lampung. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk pola hubungan sosial, tetapi juga mewarnai seluruh aspek kehidupan adat, termasuk pelaksanaan upacara perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut menggambarkan keseimbangan antara nilai moral, sosial, dan spiritual yang menjadi ciri khas budaya Lampung. Adapun prinsip-prinsip utama Sakai Sambayan dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹ Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

² E. S. Evan, "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Pada Budaya Sakai Sambayan Dalam Menumbuhkan Kembangkan Sikap Toleransi Masyarakat Lampung Pepadun," *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2, no. 1 (2023): hlm. 25.

³ M. Palyanti, D. K. Sari, M. T. A. Saputra, dan A. Musriani, "Menerapkan Makna Sakai Sambayan sebagai Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Lampung dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Perspektif Pendidikan Islam," *Bulletin of Community Engagement*, 4, no. 2 (2024): hlm. 222.

1. Prinsip Tolong-Menolong (Gotong Royong)

Prinsip ini menjadi inti dari Sakai Sambayan, yang menekankan pentingnya membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Tolong-menolong dilakukan secara sukarela dan dilandasi rasa kekeluargaan. Dalam kehidupan masyarakat Lampung, praktik ini tampak jelas ketika warga bersama-sama bergotong royong membangun rumah, menyiapkan upacara adat, hingga membantu keluarga yang sedang melaksanakan perkawinan. Semangat gotong royong mencerminkan keikhlasan dan solidaritas sosial yang kuat di antara warga.⁴

2. Prinsip Musyawarah dan Mufakat

Dalam adat Lampung, setiap keputusan penting diambil melalui musyawarah bersama. Prinsip ini menegaskan bahwa segala urusan masyarakat, baik dalam kegiatan sosial maupun adat, harus diselesaikan melalui kesepakatan bersama yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Musyawarah bukan hanya sarana mencapai keputusan, tetapi juga menjadi wujud penghormatan terhadap setiap individu agar tercipta harmoni sosial dan menghindari konflik.⁵

3. Prinsip Keadilan Sosial

Keadilan dalam konteks Sakai Sambayan dimaknai sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai kemampuan, tanpa adanya perbedaan status sosial. Prinsip ini menjamin bahwa kegiatan adat, termasuk perkawinan, dilaksanakan secara adil dan seimbang, di mana seluruh pihak terlibat dengan peran masing-masing demi keberlangsungan tradisi.

4. Prinsip Keseimbangan dan Harmoni

⁴ R. Z. Al Erza, A. Pahrudin, dan C. Anwar, "Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam," Kamaya: Jurnal Ilmu Agama, 7, no. 1 (2024): hlm. 88.

⁵ M. I. Juliansyahzen, "Dialektika Hukum Islam dan Hukum Adat pada Perkawinan Lelarian di Lampung Timur," Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12, no. 1 (2019): hlm. 10.

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Tuhan. Dalam pelaksanaan upacara adat, keseimbangan ini tampak dari tata cara, simbol, dan prosesi yang teratur serta penuh makna spiritual. Sakai Sambayan mengajarkan bahwa kebersamaan harus dijalankan dengan penuh rasa hormat, agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai.⁶

Perkawinan Adat Lampung: Makna dan Tahapan

Perkawinan adat Lampung merupakan manifestasi dari nilai-nilai Sakai Sambayan yang menekankan kebersamaan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap adat dan leluhur. Dalam pandangan masyarakat Lampung, perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, melainkan juga mengikat dua keluarga besar dalam hubungan sosial dan spiritual yang berlandaskan gotong royong. Oleh karena itu, setiap tahapannya sarat dengan makna moral dan simbolik.⁷

Secara umum, masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat utama, yakni Saibatin dan Pepadun, yang memiliki perbedaan dalam tata cara perkawinan. Masyarakat Saibatin menonjolkan struktur sosial yang hierarkis, sedangkan Pepadun lebih egaliter dengan menekankan musyawarah keluarga serta partisipasi masyarakat sekitar.⁸

Tahapan-tahapan perkawinan adat Lampung secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pinangan (Ngelamar)

⁶ R. Martiara, Nilai dan Norma Budaya Lampung: dalam Sudut Pandang Strukturalisme, Vol. 1, No. 1 (Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia, 2012), hlm. 45.

⁷ A. Isnaeni & K. M. Hakiki, "Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun," Kalam, 10, no. 1 (2016): hlm. 195.

⁸ E. Damayanti & D. A. A. Putra, "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern," Taruna Law: Journal of Law and Syariah, 3, no. 2 (2025): hlm. 106.

Pada tahap ini, pihak laki-laki mengutus keluarga atau tokoh adat untuk mengunjungi keluarga perempuan guna menyampaikan maksud melamar. Proses ini dijalankan dengan penuh tata krama dan sopan santun, mencerminkan nilai musyawarah dan rasa hormat antar keluarga.

2. Tahap Persetujuan dan Penetapan Mahar (Jujur)

Setelah lamaran diterima, kedua keluarga membahas besaran jujur atau mahar. Dalam tradisi Lampung, jujur bukan sekadar bentuk pembayaran, tetapi simbol tanggung jawab dan penghargaan terhadap pihak perempuan. Kesepakatan dicapai melalui dialog yang dilandasi keadilan dan kebersamaan.

3. Tahap Persiapan Upacara Adat

Pada tahap ini, seluruh anggota keluarga dan masyarakat sekitar bergotong royong mempersiapkan perlengkapan acara, seperti seserahan, dekorasi, dan hidangan adat. Semangat Sakai Sambayan tampak jelas dalam gotong royong tanpa pamrih demi kelancaran upacara.

4. Tahap Pelaksanaan Upacara Perkawinan

Prosesi utama dimulai dengan pembacaan doa, pemberian petuah adat, serta pertukaran simbol-simbol seperti sirih pinang dan kain adat. Pakaian pengantin Lampung yang megah melambangkan kemuliaan dan kehormatan keluarga.⁹

5. Tahap Pasca-Perkawinan

Setelah acara selesai, diadakan kegiatan sosial seperti kunjungan timbal balik antar keluarga dan jamuan syukuran. Pada tahap ini, nilai Sakai Sambayan kembali tampak kuat, karena masyarakat sekitar turut membantu dengan ikhlas sebagai wujud solidaritas sosial.

⁹ A. T. Nugroho, "Seserahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung," *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14, no. 1 (2019): hlm. 36.

Melalui kelima tahapan tersebut, perkawinan adat Lampung bukan hanya peristiwa budaya, tetapi juga sarana pembelajaran sosial yang memperkuat rasa persaudaraan dan menjaga kesinambungan nilai-nilai luhur. Dengan tetap mempertahankan prinsip Sakai Sambayan, masyarakat Lampung mampu menyeimbangkan antara adat, agama, dan dinamika kehidupan modern.

Relevansi Prinsip Sakai Sambayan terhadap Perkawinan Adat Lampung di Era Modern

Modernisasi telah membawa perubahan besar dalam pola pikir dan gaya hidup masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan tradisi perkawinan. Namun demikian, nilai-nilai Sakai Sambayan sebagai falsafah hidup masyarakat Lampung tetap memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan

pedoman moral dan sosial. Prinsip ini menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan zaman dengan pelestarian adat dan budaya.¹⁰

Relevansi prinsip Sakai Sambayan terhadap perkawinan adat Lampung dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1. Pelestarian Nilai Gotong Royong di Tengah Perubahan Sosial

Arus globalisasi sering kali menumbuhkan sikap individualistik, namun nilai Sakai Sambayan tetap menegaskan pentingnya kerja sama dan kebersamaan. Dalam pelaksanaan perkawinan adat, masyarakat masih bergotong royong membantu keluarga yang memiliki hajat, baik dalam bentuk tenaga, bahan pangan, maupun dukungan moral. Nilai ini menjadi benteng sosial yang menjaga solidaritas di tengah perubahan zaman.¹¹

2. Adaptasi Hukum Adat terhadap Tantangan Modern

¹⁰ P. Angkupi, "Formulasi Perkawinan Adat Lampung dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya terhadap Hak Asasi Manusia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49, no. 2 (2015): hlm. 320.

¹¹ A. Abdulsyani, U. R. Usman Raidar, & P. Pairulsyah, "Nilai Kearifan Lokal Sakai Sambayan (Studi pada Kehidupan Masyarakat Adat di Desa Maja, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan)," (2020): hlm. 45.

Prinsip Sakai Sambayan juga relevan dalam konteks hukum adat yang kini dihadapkan pada sistem hukum nasional dan global. Nilai-nilai adat yang menekankan keadilan dan keseimbangan sosial dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum daerah, seperti yang diupayakan melalui peraturan tentang perkawinan adat Lampung. Dengan demikian, adat bukan hanya tradisi, tetapi juga sumber nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.¹²

3. Peran Tokoh Adat sebagai Mediator Sosial

Di era modern, tokoh adat memiliki peran strategis dalam menafsirkan kembali nilai Sakai Sambayan agar tetap relevan. Dalam prosesi perkawinan, tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin upacara, tetapi juga sebagai penengah dan penasihat yang menjaga hubungan harmonis antar keluarga. Melalui peran tersebut, nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial tetap terpelihara meskipun masyarakat telah mengalami modernisasi.

4. Penguatan Identitas Budaya di Tengah Globalisasi

Prinsip Sakai Sambayan menanamkan rasa bangga terhadap identitas lokal. Dalam perkawinan adat, penggunaan simbol-simbol budaya seperti busana, bahasa, dan tata upacara menjadi bentuk nyata dari pelestarian jati diri Lampung. Nilai ini menjadi fondasi moral bagi generasi muda agar tidak tercerabut dari akar budayanya, meskipun hidup di era modern yang serba cepat dan dinamis.

5. Pendidikan Nilai Adat untuk Generasi Muda

Relevansi Sakai Sambayan juga tampak dalam dunia pendidikan dan pembentukan karakter generasi penerus. Melalui integrasi nilai-nilai adat ke dalam pendidikan

¹² N. A. Saputra, "Peranan Tokoh Adat sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5, no. 1 (2025): hlm. 122.

formal dan nonformal, generasi muda diajak memahami pentingnya empati, kerja sama, dan rasa tanggung jawab sosial yang menjadi inti ajaran Sakai Sambayan.

Transformasi Nilai Sakai Sambayan dalam Pembentukan Moral dan Sosial Masyarakat Modern

Nilai-nilai Sakai Sambayan tidak hanya merepresentasikan semangat gotong royong dalam konteks tradisi adat, tetapi juga menjadi fondasi moral yang berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat Lampung di era modern. Seiring berkembangnya globalisasi, perubahan sosial dan teknologi telah membawa pengaruh besar terhadap cara masyarakat memahami serta menerapkan nilai-nilai budaya lokal. Namun, transformasi tersebut tidak berarti hilangnya makna, melainkan penyesuaian nilai Sakai Sambayan dengan kebutuhan zaman.¹³

Dalam konteks pendidikan dan pembangunan karakter, nilai Sakai Sambayan kini mulai diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran serta kegiatan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber etika sosial dan moral bangsa.¹⁴

Beberapa bentuk transformasi nilai Sakai Sambayan yang relevan dalam masyarakat modern antara lain:

1. Internalisasi Nilai Gotong Royong di Dunia Pendidikan

Nilai Sakai Sambayan diajarkan melalui kegiatan kolaboratif di sekolah dan universitas, mendorong semangat saling membantu antar siswa dan dosen. Hal ini sejalan dengan upaya membangun generasi muda yang berintegritas dan memiliki empati sosial tinggi.

2. Penerapan Etika Sosial dalam Lingkungan Kerja dan Masyarakat

¹³ Zainudin Hasan, R. F. Pradhana, A. P. Andika, dan M. R. D. Al Jabbar, Pengaruh Globalisasi terhadap Eksistensi Identitas Budaya Lokal dan Pancasila, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 2024, hlm. 75.

¹⁴ Zainudin Hasan, B. S. Wijaya, A. Yansah, R. Setiawan, dan A. D. Yuda, Strategi dan Tantangan Pendidikan dalam Membangun Integritas Anti Korupsi dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 2024, hlm. 45.

Prinsip kebersamaan dan saling mendukung kini diadaptasi dalam bentuk kerja tim, kepedulian sosial, dan program CSR (Corporate Social Responsibility), yang menggambarkan pengamalan nilai Sakai Sambayan dalam dunia profesional.

3. Revitalisasi Budaya di Tengah Tantangan Globalisasi

Pengaruh budaya global membuat sebagian masyarakat mulai melupakan adat dan kearifan lokal. Namun, melalui festival budaya, pendidikan karakter, dan komunitas adat, nilai Sakai Sambayan dihidupkan kembali sebagai identitas moral yang memperkuat kepribadian bangsa.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sakai Sambayan merupakan falsafah hidup yang memiliki posisi sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, termasuk dalam pelaksanaan perkawinan adat. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti gotong royong, kebersamaan, keikhlasan, dan solidaritas sosial, menjadi fondasi moral dan spiritual bagi masyarakat dalam menjalankan hubungan antarindividu maupun antar kelompok sosial. Dalam konteks perkawinan adat Lampung, prinsip Sakai Sambayan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kerja sama teknis dalam pelaksanaan upacara, tetapi juga sebagai simbol harmoni, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang mengikat dua keluarga besar dan masyarakat sekitar dalam satu ikatan kekerabatan yang lebih luas.

Setiap tahapan prosesi perkawinan adat Lampung, mulai dari ngakuk muli, begawi, cangget, hingga seserahan, mengandung unsur kerja sama dan partisipasi kolektif yang mencerminkan penerapan prinsip Sakai Sambayan. Masyarakat berperan aktif membantu baik secara tenaga, materi, maupun dukungan moral demi keberlangsungan upacara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat bukan

¹⁵ R. Bangsawan, Implementasi Sakai Sambayan dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 60.

hanya urusan pribadi antara kedua mempelai, tetapi merupakan urusan sosial yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk pengamalan nilai gotong royong dan tanggung jawab bersama.

Selain itu, prinsip Sakai Sambayan juga mencerminkan nilai-nilai musyawarah, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung. Melalui proses komunikasi adat yang dilakukan secara terbuka dan saling menghormati, masyarakat mampu menjaga keharmonisan sosial serta menghindari konflik dalam penyelenggaraan adat. Nilai-nilai ini berperan penting dalam membangun karakter masyarakat yang berjiwa sosial, toleran, dan berintegritas. Dalam konteks modern, ketika pengaruh globalisasi dan individualisme semakin kuat, Sakai Sambayan tetap relevan sebagai pedoman moral untuk mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan identitas budaya lokal.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Sakai Sambayan bukan hanya sekadar tradisi turun-temurun, tetapi merupakan sistem nilai yang hidup dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penerapannya dalam perkawinan adat menunjukkan bagaimana nilai kearifan lokal mampu memperkuat struktur sosial dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kerja sama, kebersamaan, dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Sakai Sambayan layak dipertahankan dan dikembangkan sebagai warisan budaya sekaligus modal sosial yang bernilai tinggi bagi pembangunan karakter bangsa, khususnya di wilayah Lampung.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran untuk menjaga eksistensi dan relevansi nilai Sakai Sambayan dalam perkawinan adat Lampung. Pertama, peran tokoh adat dan masyarakat perlu terus diperkuat dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Tokoh adat diharapkan aktif menjadi pendidik sosial yang menanamkan nilai-nilai gotong royong,

kebersamaan, dan keikhlasan melalui kegiatan adat, musyawarah kampung, dan acara perkawinan. Dengan demikian, nilai Sakai Sambayan tidak hanya dikenang sebagai tradisi, tetapi benar-benar dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan diharapkan dapat berperan dalam pelestarian budaya Lampung dengan mengintegrasikan nilai-nilai Sakai Sambayan ke dalam kurikulum pendidikan lokal. Upaya ini penting untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga warisan budaya daerah sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Kegiatan ekstrakurikuler, festival adat, dan pelatihan budaya dapat menjadi media edukatif yang memperkuat pemahaman siswa terhadap nilai-nilai luhur tersebut.

Ketiga, perlu adanya kolaborasi antara akademisi, budayawan, dan pemerintah dalam melakukan penelitian, dokumentasi, dan publikasi tentang Sakai Sambayan agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipelajari secara ilmiah dan diaplikasikan dalam konteks pembangunan sosial modern. Dokumentasi tertulis dan digital mengenai prosesi adat, simbolsimbol budaya, dan filosofi Sakai Sambayan juga penting untuk mengantisipasi hilangnya pengetahuan tradisional akibat arus globalisasi.

Keempat, masyarakat Lampung di era modern diharapkan mampu mengadaptasi nilai Sakai Sambayan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam acara adat, tetapi juga dalam hubungan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Sikap saling membantu, menghargai, dan bekerja sama merupakan bentuk nyata pengamalan nilai Sakai Sambayan di tengah masyarakat yang semakin majemuk.

Dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara konsisten, Sakai Sambayan akan tetap menjadi roh kebudayaan Lampung yang tidak lekang oleh waktu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya akan terus hidup sebagai pedoman moral, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Lampung dalam membangun kehidupan

yang harmonis, berkeadilan, dan berkarakter kuat di tengah tantangan global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkupi, P. (2015). Formulasi perkawinan adat Lampung dalam bentuk peraturan daerah dan relevansinya terhadap hak asasi manusia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 315–337.
- Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85–91.
- Damayanti, E., & Putra, D. A. A. (2025). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 99–116.
- Hasan, Z. (2025). *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Hasan, Z., Pradhana, R. F., Andika, A. P., & Al Jabbar, M. R. D. (2024). Pengaruh globalisasi terhadap eksistensi identitas budaya lokal dan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 73–82.
- Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi dan tantangan pendidikan dalam membangun integritas anti korupsi dan pembentukan karakter generasi penerus bangsa. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 241–255.
- Evan, E. S. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Pada Budaya Sakai Sambayan Dalam Menumbuh Kembangkan Sikap Toleransi Masyarakat Lampung Pepadun. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(1), 22–27.
- Izzati, N., & Saputra, D. A. (2024). Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Lampung. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9).
- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam Perkawinan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193–222.

- Juliansyahzen, M. I. (2019). Dialektika hukum Islam dan hukum adat pada perkawinan Lelarian di Lampung Timur. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(1), 1–14.
- Martiara, R. (2012). Nilai dan Norma Budaya Lampung: dalam Sudut Pandang Strukturalisme (Vol. 1, No. 1). Yogyakarta: Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia.
- Nugroho, A. T. (2019). Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31–41.
- Abdulsyani, A., Usman Raidar, U. R., & Pairulsyah, P. (2020). Nilai kearifan lokal Sakai Sambayan (Studi pada kehidupan masyarakat adat di Desa Maja, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan).
- Saputra, N. A. (2025). Peranan Tokoh Adat Sebagai Mediator terhadap Pernikahan Adat Lampung dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 117–137.
- Palyanti, M., Sari, D. K., Saputra, M. T. A., & Musriani, A. (2024). Menerapkan Makna Sakai Sambayan sebagai Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Lampung dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia: Perspektif Pendidikan Islam. *Bulletin of Community Engagement*, 4(2), 218– 227.
- Bangsawan, R. (2017). Implementasi Sakai Sambayan dalam Pembentukan Akhlak Masyarakat di Tiuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

CAUSA

ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 15 No12 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461